

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, serta sebagai pelaksanaan Lampiran Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, UU No 27 Tahun 2014, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Peraturan Menkeu No 134/PMK.06/2006, Peraturan Menkeu No 53/PMK.02/2014, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.